



PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.P/2021/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

H. M. Arsyad bin H. Kertasa, Tempat tanggal lahir Sidenreng Rappang, 20 - 08 - 1970 (umur 51 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP. Pekerjaan jual pakaian, bertempat kediaman di Jln. Muh. Jufri No. 41, RT 008, RW. 004, Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **La Usu, SH. dan Taufik Rahman, SH. (Magang)**, Advokat / Pengacara, berkantor di Jln. A. Malingkaan No.29 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 180/SK/PA.Skg/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami dan orang tuanya.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 9 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen.No.299/Pdt.P/2021/PA Skg



dengan register Nomor 299/Pdt.P/2021/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung perempuan Nur Hasyifa binti H.M. Arsyad;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yakni :
Nama : Nur Hasyifa binti H. M .Arsyad.
Tempat Tgl lahir : Makassar, 24 - 03 - 2007, (umur 14 tahun).
Agama : Islam.
Pekerjaan : tidak ada.
Tempat tinggal : Dusun Lonra, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
calon suaminya yakni dengan laki-laki :
Nama : Ilham Ewil Saputra bin H. Ambo Sessu
Tempat Tgl lahir : Tanru Tedong, 28 - 07 - 1994 (umur 26 tahun, 7 bulan).
Agama : Islam.
Pekerjaan : wiraswasta (jual barang campuran)
Tempat tinggal : Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Wajo.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali usia / umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo sesuai Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Nomor : B – 052/ KUA. 21.24.14 / PW.01/II/ 2021, tanggal 25 Februari 2021.
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dengan alasan keduanya sangat erat hubungan, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan dalam Hukum Islam apabila tidak segera

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.299/Pdt.P/2021/PA Skg



dinikahkan dan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita setuju untuk menikah.

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi istri/atau ibu rumah tangga, begitu juga halnya calon suaminya sudah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga.
7. Bahwa keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kelangsungan pernikahan tersebut.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya berkenan memutus permohonan dispensasi nikah ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan, memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nur Hasyifa binti H. M. Arsyad untuk menikah dengan laki-laki bernama Ilham Ewil Saputra bin H. Ambo Sessu.
3. Menetapkan biaya permohonan ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidair :

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan kemudian hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami agar menunggu hingga usia anak kandung Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan agar memahami

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.299/Pdt.P/2021/PA Skg



risiko perkawinan terkait dengan wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak kandung, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak kandung Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandungnya;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon suaminya bernama Ilham Ewil Saputra atas kemauan sendiri ;
- Bahwa dirinya sudah tidak bersekolah dan sudah siap untuk menikah;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan calon suami anak kandung Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak kandung Pemohon;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon istrinya bernama Nur Hasyifa karena kemauan sendiri;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai penjual campuran dan sudah siap untuk menikah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama H. M. Arsyad yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sappa yang bermeterai cukup yang diberi kode P. 1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. M .Arsyad yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 2.



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Hasyifa yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ilham Ewil Saputra yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 4.
5. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.052/Kua.21.24.14/Pw.01/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo yang diberi kode P. 6;
6. Surat Keterangan Berbadan Sehat No.440/061/Pusk.Sp tanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sappa yang diberi kode P.7;
7. Surat Penolakan Pernikahan Nomor 460/530/DinsosP2KBP3A tanggal 5 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak kandung Kabupaten Wajo yang diberi kode P.8;

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu, **Hj. Sri Wahyuni binti H. Amir**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandungnya bernama Nur Hasyifa karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sekarang berusia 14 tahun;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.299/Pdt.P/2021/PA Skg



- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah sepakat untuk menikah dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon telah melamar anak kandung Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak kandung Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon sudah bekerja sebagai penjual barang campuran.

Saksi kedua, **Masia binti H. Ali**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandungnya yang bernama Nur Hasyifa karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon bernama Ilham Ewil;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon telah melamar anak kandung Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak kandung Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.299/Pdt.P/2021/PA Skg



- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon bekerja sebagai penjual barang campuran.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo karena usia anak kandung Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang termasuk bidang perkawinan adalah dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.299/Pdt.P/2021/PA Skg



Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara
a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon disebutkan bahwa domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi tersebut diajukan dengan alasan sewaktu Pemohon mendaftarkan rencana pernikahan anak kandungnya bernama Nur Hasyifa dengan calon suaminya bernama Ilham Ewil ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo namun ditolak dengan alasan anak kandung Pemohon masih di bawah umur perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan karena anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran maka Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon memiliki anak kandung yang bernama Nur Hasyifa sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa anak kandung Pemohon berusia 14 tahun sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.299/Pdt.P/2021/PA Skg



calon suami anak kandung Pemohon telah mencapai batas minimal usia perkawinan sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus perkawinan anak kandungnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah memeriksakan kesehatan anak kandungnya dan dinyatakan sehat sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus rekomendasi perkawinan anak kandungnya di Kantor Dinas Sosial namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.299/Pdt.P/2021/PA Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan perkawinannya tidak dapat lagi dihindari.
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon telah dewasa dan siap menjadi kepala rumah tangga.
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak kandung Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, hal tersebut harus didukung oleh sifat dan perilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak mutlak ditentukan karena faktor usia;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi usia ternyata anak kandung Pemohon baru berumur 14 tahun akan tetapi anak kandung Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dengan adanya niat suci untuk melangkah menuju ke sebuah pernikahan yang sah secara agama dan undang-undang karena ada kekhawatiran bagi kedua belah pihak melakukan pelanggaran adat istiadat maupun agama serta undang-undang yang berlaku;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.299/Pdt.P/2021/PA Skg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan, karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia, tetapi adanya saling mencintai antara suami isteri, meskipun secara ilmiah mengandung risiko kemudharatan tetapi kemaslahatan yang harus didahulukan demi untuk menghindari fitnah dan dosa - dosa lainnya yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan Pemohon menerima lamaran calon suami anak kandung Pemohon adalah untuk menutup pintu maksiat yang dapat mendatangkan fitnah dan merupakan alternatif pemecahan masalah, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Hal ini sudah relevan dengan qaidah ushul fiqih yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menolak mudharat lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **Nur Hasyifa binti H. M. Arsyad** untuk menikah dengan calon suaminya, **Ilham Ewil Saputra bin H. Ambo Sessu;**
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.299/Pdt.P/2021/PA Skg



Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 19 Maret 2021
Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Dra.
Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang
didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Pemohon dan anak kandung Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	00
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	110.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.299/Pdt.P/2021/PA Skg